



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 133/PUU-XXIV/2026

tentang

Pelindungan Data Pribadi dalam Kerja Sama Internasional

Pemohon	: Fairuz Najwa Sahara Tanjung, Muhammad Fakhri Hadisyah Putra, Dela Puspita Ainnur Fadillah, dan Muhammad Rizky Fadhillah
Jenis Perkara	: Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).
Pokok Perkara	: Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan	: Senin, 25 Mei 2026
Ikhtisar Putusan	:

Para Pemohon Fairuz Najwa Sahara Tanjung mengajukan permohonan pengujian Pasal 62 ayat (2) UU 27/2022 terhadap Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena permohonan *a quo* adalah pengujian undang-undang maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Menyangkut kedudukan hukum, Mahkamah menilai para Pemohon telah dapat menguraikan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia. Dalam hal ini, Pemohon I dan Pemohon IV sebagai nasabah perbankan, Pemohon II sebagai pemegang paspor Republik Indonesia, dan Pemohon III sebagai peserta BPJS Kesehatan, yang memiliki hak konstitusional atas perlindungan diri pribadi dan hak untuk memperoleh rasa aman yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan pokok permohonan, para Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya norma Pasal 62 ayat (2) UU 27/2022 tidak memberikan perlindungan data pribadi yang memadai karena berimplikasi pada hilangnya kontrol efektif dari subjek data atas informasi pribadinya, khususnya dalam situasi transfer data lintas batas negara. Norma Pasal 62 ayat (2) UU 27/2022 bertentangan dengan prinsip *non-arbitrary interference* sebagaimana dijamin dalam Pasal 17 ICCPR yang menegaskan bahwa tidak seorang pun menjadi objek intervensi sewenang-wenang atau tidak sah terhadap privasi, keluarga, maupun korespondensinya.

Berkenaan dengan dalil permohonan di atas, Mahkamah menilai pokok persoalan konstitusionalitas norma Pasal 62 ayat (2) UU 27/2022 yang berkaitan dengan substansi menyatakan kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah dengan pemerintah

negara lain atau organisasi internasional terkait dengan perlindungan data pribadi dalam rangka pelaksanaan UU 27/2022 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum internasional. Pengejawantahan substansi dimaksud pada prinsipnya tidak dapat dipahami secara parsial, namun harus dikaitkan dengan norma lain dalam UU 27/2022. Dalam hal ini, norma Pasal 62 ayat (2) UU 27/2022 memiliki keterkaitan dengan norma Pasal 56 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 27/2022 yang telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XXIII/2025. Dalam putusan tersebut Mahkamah menyatakan tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma Pasal 56 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 27/2022.

Terkait dengan norma Pasal 62 ayat (2) UU 27/2022 yang dipersoalkan para Pemohon bermuara pada kekhawatiran para Pemohon terhadap perjanjian internasional antara Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Indonesia yang dituangkan dalam *Agreement between the United States of America and the Republic of Indonesia on Reciprocal Trade* (Perjanjian antara Amerika Serikat dan Republik Indonesia tentang Perdagangan Timbal Balik). Sehingga, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar Pasal 62 ayat (2) UU 27/2022 dimaknai “Kerja sama Internasional dalam perlindungan data pribadi hanya dapat dilakukan sepanjang menjamin tingkat perlindungan yang setara atau lebih tinggi dari standar perlindungan data pribadi di Indonesia, dilakukan dengan persetujuan subjek data pribadi, serta dalam hal tertentu tunduk pada mekanisme pengawasan sesuai dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia”.

Keinginan para Pemohon tersebut sesungguhnya telah terjawab dengan berlakunya norma Pasal 56 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 27/2022 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Setelah Mahkamah mencermati, Pasal 62 ayat (2) UU 27/2022 dan Pasal 56 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 27/2022 sesungguhnya telah menjamin prinsip perlindungan hak asasi manusia. Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) UU 27/2022 telah sejalan dengan prinsip hukum internasional sebagaimana termaktub dalam *Article 12 Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia), serta *Article 17 International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik). Artinya, kerja sama internasional dalam rangka pelaksanaan UU 27/2022 tidak boleh memperlakukan secara sewenang-wenang data pribadi warga negara karena negara harus hadir untuk menjamin perlindungan hak privasi dan keamanan data individu dalam arus global. Merujuk pada hal demikian Mahkamah menilai hal yang dimohonkan para Pemohon pada dasarnya telah diatur dalam UU 27/2022.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah menilai Pasal 62 ayat (2) UU 27/2022 tidak bertentangan dengan hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda serta hak atas rasa aman sebagaimana dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Selanjutnya dalam amar putusan Mahkamah menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.